



UNIVERSITAS 17 AGUASTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS ILMU HUKUM

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN
MELALUI ONLINE (*E-COMMERE*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Yodha Adhitya Heryanto
Npm. 211003742018640

SEMARANG
2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan
Melalui Online (*E-Commerce*)**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Yodha Adhitya Heryanto
211003742018640


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Darmanawan Tri Budi Utomo, S.H., M.Si.
NIDN. 0619086501

Anggota,


Sri Hartati, S.H., M.H.
NIDN. 0608076501

Anggota,


Sri Murni, S.H., M.H.
NIDN. 0617126501

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. Ety Eisdiono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	11
B. Pengertian Jual Beli	23
C. Pengertian <i>E-Commere</i>	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Penyajian Data	42
F. Metode Analisa Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Jual Beli Melalui Online	45
B. Upaya Hukum yang Bisa Dilakukan Konsumen Bila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online (<i>E- Commerce</i>)	65
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Jual beli melalui online atau *electronic commerce (e-commerce)* sudah semakin berkembang pada saat ini. Jual beli melalui online atau *electronic commerce (e-commerce)* tanpa adanya tatap muka yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli melalui online atau *electronic commerce (e-commerce)* dalam praktek bisa juga merugikan pembeli atau konsumen, sehingga perlu adanya perlindungan konsumen apabila dalam jual beli tersebut ada indikasi merugikan konsumen.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan jual beli melalui online?; dan upaya hukum apasajakah yang bisa dilakukan konsumen bila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui online (*E-Commerce*)?

Hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh konsumen bisa diketahui dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan mengajukan gugatan melalui perdata maupun Pasal 23 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya memberikan para pihak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa terhadap jual beli bisa dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dilihat dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk penyelesaian di luar pengadilan bisa dilakukan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, dan konsultasi

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Jual beli, Online.